



PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 3 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53A Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok telah mendapatkan penetapan sebagai satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 73/KMK.05/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1410/M.KT.01/2023 tanggal 20 November 2023 hal Penataan Organisasi Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kenavigasian.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, serta rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran;
- b. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan alur pelayaran;
- c. perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran;

- d. perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan telekomunikasi pelayaran;
- e. pengelolaan armada;
- f. penyebarluasan informasi cuaca pelayaran;
- g. pelaksanaan pemeriksaan intern;
- h. pelaksanaan pengembangan usaha dan kerja sama;
- i. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat; dan
- j. penyusunan evaluasi dan pelaporan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok terdiri atas:
 - a. Bagian Keuangan dan Umum;
 - b. Bidang Layanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada;
 - c. Bidang Layanan Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran;
 - d. Satuan Pemeriksaan Intern;
 - e. Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, rencana strategis bisnis, rencana bisnis anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, pelaksanaan urusan keuangan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana, program dan anggaran, rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 9

Bidang Layanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta pengelolaan dan layanan armada.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Layanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
- b. pengelolaan dan layanan kapal negara, dermaga, dan galangan.

Pasal 11

Bidang Layanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Seksi Layanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran; dan
- b. Seksi Layanan Armada.

Pasal 12

- (1) Seksi Layanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran.
- (2) Seksi Layanan Armada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan layanan kapal negara, dermaga, dan galangan.

Pasal 13

Bidang Layanan Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan alur pelayaran dan perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan

telekomunikasi pelayaran, dan penyebarluasan informasi cuaca pelayaran.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Layanan Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan alur pelayaran;
- b. perencanaan, penyediaan pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan telekomunikasi pelayaran; dan
- c. penyebarluasan informasi cuaca pelayaran.

Pasal 15

Bidang Layanan Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Seksi Layanan Alur Pelayaran; dan
- b. Seksi Layanan Telekomunikasi Pelayaran.

Pasal 16

- (1) Seksi Layanan Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan alur pelayaran.
- (2) Seksi Layanan Telekomunikasi Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan telekomunikasi pelayaran dan penyebarluasan informasi cuaca pelayaran.

Pasal 17

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan unsur pemeriksa yang menjalankan tugas pemeriksaaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. anggota.
- (3) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pimpinan Satuan Pemeriksaan Intern yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Distrik Navigasi.
- (4) Kepala dan anggota Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Distrik Navigasi.

- (2) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. kepala; dan
 - b. anggota.
- (3) Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan usaha dan layanan, analisis pasar, pemasaran, promosi, kemitraan, dan kerja sama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama berkoordinasi dengan Bagian Keuangan dan Umum, Bidang Layanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada, dan Bidang Layanan Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Di lingkungan Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing.

BAB III INSTALASI

Pasal 21

- (1) Instalasi merupakan sarana penunjang teknis bidang layanan sarana bantu navigasi pelayaran dan layanan alur pelayaran dan telekomunikasi pelayaran yang berada di lingkungan Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menara suar;
 - b. stasiun radio pantai (SROP);
 - c. *vessel traffic service* (VTS);

- d. kapal negara;
 - e. bengkel dan galangan; dan
 - f. laboratorium pengamatan laut.
- (3) Pada setiap instalasi ditempatkan jabatan fungsional dan/atau jabatan pelaksana yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 22

Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikoordinasikan oleh:

- a. kepala seksi yang menangani fungsi sarana bantu navigasi pelayaran bagi instalasi menara suar;
- b. kepala seksi yang menangani fungsi armada bagi instalasi kapal negara, bengkel dan galangan;
- c. kepala seksi yang menangani fungsi telekomunikasi pelayaran bagi instalasi stasiun radio pantai (SROP) dan *vessel traffic service* (VTS); dan
- d. kepala seksi yang menangani fungsi alur pelayaran bagi instalasi laboratorium pengamatan laut.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 24

- (1) Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok menyiapkan bahan penyusunan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 25

- (1) Kepala Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 26

Setiap unsur di lingkungan Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah dan lembaga lain yang terkait.

Pasal 27

Setiap unsur di lingkungan Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala bagian dan kepala bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.
- (4) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern dan Kepala Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama merupakan jabatan noneselon.

Pasal 31

- (1) Kepala Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, kepala bagian, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern dan Kepala Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Distrik Navigasi.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 32

- (1) Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok berlokasi di Jakarta.
- (2) Wilayah kerja dan koordinat batas wilayah Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Kepala Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harus menyusun dan mengusulkan rumusan jabatan, uraian jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Perhubungan untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 34

Dalam rangka pengawasan dan pemberian nasehat pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, Menteri Perhubungan dapat membentuk Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 35

Identitas Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 36

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2024

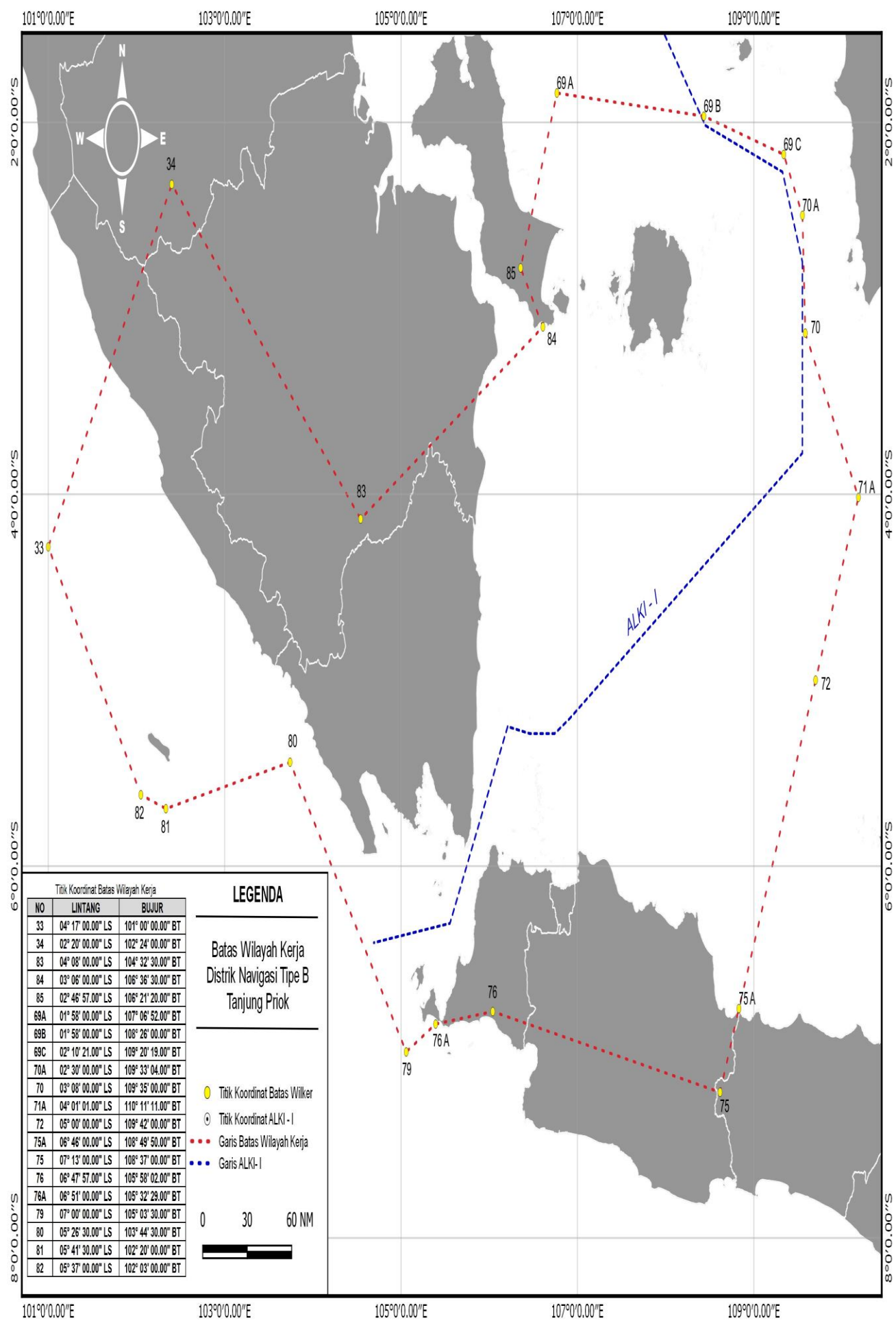
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 41

B. PETA WILAYAH KERJA DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK



C. KOORDINAT BATAS WILAYAH PENYELENGARAAN KENAVIGASIAN
DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK

NO	KODE	KOORDINAT	
		LINTANG	BUJUR
1	2	3	4
1	33	04° 17' 00.00" LS	101° 00' 00.00" BT
2	34	02° 20' 00.00" LS	102° 24' 00.00" BT
3	83	04° 08' 00.00" LS	104° 32' 30.00" BT
4	84	03° 06' 00.00" LS	106° 32' 30.00" BT
5	85	02° 46' 57.00" LS	106° 21' 20.00" BT
6	69A	01° 58' 00.00" LS	107° 06' 52.00" BT
7	69B	01° 58' 00.00" LS	108° 06' 52.00" BT
8	69C	02° 10' 21.00" LS	109° 20' 19.00" BT
9	70A	02° 30' 00.00" LS	109° 33' 04.00" BT
10	70	03° 08' 00.00" LS	109° 35' 00.00" BT
11	71A	04° 01' 01.00" LS	110° 11' 11.00" BT
12	72	05° 00' 00.00" LS	109° 42' 00.00" BT
13	75A	06° 46' 00.00" LS	108° 49' 50.00" BT
14	75	07° 13' 57.00" LS	108° 37' 00.00" BT
15	76	06° 47' 57.00" LS	105° 58' 02.00" BT
16	76A	06° 51' 00.00" LS	105° 32' 29.00" BT
17	79	07° 00' 00.00" LS	105° 03' 30.00" BT
18	80	05° 26' 30.00" LS	103° 44' 30.00" BT
19	81	05° 41' 30.00" LS	102° 20' 00.00" BT
20	82	05° 37' 30.00" LS	102° 03' 00.00" BT

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI